BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-562 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan (BOSP) Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa penunjukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan (BOSP) Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, dengan nama Bendahara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana BOP PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mempunyai tugas dan wewenang untuk:

a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOP PAUD;
b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOP PAUD;
c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD pada buku kas umum dan kas pembantu;
d. membayar belanja dari Dana BOP PAUD;

e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOP PAUD;
f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOP PAUD setiap bulan;
g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD setiap bulan;
h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD setiap bulan dan/atau sisa Dana BOP PAUD;
i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOP PAUD setiap tahap penyaluran;
j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOP PAUD;
k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOP PAUD;
l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOP PAUD; dan
m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 560 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	NIP/ PANGKAT/GOLONGAN RUANG	NAMA SATUAN PENDIDKAN
1.	YUNITA, S.Pd.AUD.	NIP. 19810817 201001 2 019 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA MANGGAR
2.	SUSI TRISMAWATI, S.Pd.AUD.	NIP. 19721111 201001 2 004 Penata Muda Tk. I/(III/b)	TK NEGERI DESA KELUBI
3.	SUHANA, S.Pd.AUD.	NIP. 19810923 200904 2 002 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA BENTAIAN
4.	MULYANI, S.Pd.AUD.	NIP. 19780720 200701 2 008 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA DAMAR
5.	WENI YULIANA, S.Pd.	NIP. 19860727 201101 2 005 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA AIK KELIK
6.	RIA SAFITRI, S.Pd.AUD.	NIP. 19870111 201001 2 013 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA MAYANG
7.	ATRA WIDYAH, S.Pd.	NIP. 19861222 201001 2 014 Penata Muda Tk. I/(III/b)	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT
8.	ELLY PEBRIANTI, S.Pd.AUD.	NIP. 19770220 201001 2 007 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA BUDING
9.	EKA FEBRIANTY, S.Pd.AUD.	NIP. 19760216 201101 2 001 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA CENDIL
10.	FAUZIAH APRILLINA, S.Pd.AUD.	NIP. 19780416 200604 2 004 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA GANTUNG

11.	ENDANG WIDURI, S.Pd.	NIP. 19830702 201101 2 002 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA JANGKAR ASAM
12.	ACHLIYAH, S.Pd.AUD.	NIP. 19770703 200501 2 004 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA LIMBONGAN
13.	NINA DIANA, S.Pd.	NIP. 19850203 201101 2 002 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG
14.	NURAZIZAH , S.Pd.AUD.	NIP. 19881103 201001 2 010 Penata Muda Tk. I/(III/b)	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG PESAK
15.	AGUSTINAH, S.Pd.AUD.	NIP. 19740814 201001 2 003 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEDESAAN BATU ITAM
16.	SRI SATRI, S.Pd.AUD.	NIP. 19850831 200904 2 001 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA DENDANG
17.	ELFASARA NURCAHYA,S.Pd.AUD.	NIP. 19880702 201101 2 003 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA NYURUK

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN